



PANDUAN SOSIALISASI SEKOLAH RUMAH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

PANDUAN SOSIALISASI SEKOLAHRUMAH

© 2016

Tim Pengembang Model

H. Waluyo Saputro
Tintin Kartini
Ami Rahmawati

Penulis

Waluyo Saputro

**Reviewer
Safuri Musa**

Kontributor

Ika Rostika Rahmayanti
Budi Trikorayanto
Yanti Widjanarko
Sanny Darman
Siti Fatimah
Purwanti

**Lay Out
Tim**

**Cover
Tim**

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui dan Disahkan oleh Pakar
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.

Menyetujui,
Kepala PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, atas tersusunnya Model Panduan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolahrumah. Panduan ini disusun untuk digunakan sebagai acuan para pemangku kepentingan khususnya bagi Direktorat terkait dan Dins Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan sekolahrumah.

Panduan ini disusun sesuai dengan kebutuhan lapangan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya melibatkan praktisi seperti sekolahrumah, para pengelola, pendidik, dan akademisi. Draft model sosialisasi ini, menggambarkan perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi penyusunan panduan ini, semogapartisipasi dan kerjasamanya menjadiamal ibadah bagi kita semua.Amiin.

Jayagiri, Desember 2016
Kepala PP-PAUD dan Dikmas Jawa barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	V
BAB SATU	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENDAHULUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A. LATAR BELAKANG	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1
B. DASAR YURIDIS	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	9
BAB DUA	11
PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. SASARAN	11
B. TEMPAT DAN WAKTU	11
C. MATERI KEGIATAN	12
D. METODOLOGI KEGIATAN	12
E. NARASUMBER KEGIATAN	13

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	14
G. PELAKSANA KEGIATAN	14
H. WAKTU PEMBINAAN	15
I. BIAYA KEGIATAN	14
BAB TIGA	17
PENUTUP	17
A. KESIMPULAN	17
B. SARAN	17
C. TATA TERTIB	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah pribadi yang utuh, jiwa yang menanti diinstal kemampuannya, menanti diasah potensinya, menanti dibuka pintu jiwanya agar aktif segala kemampuan yang mengendap, agar tumbuh kesadaran dirinya, agar dapat mengontrol kelebihan dan kekurangannya. Pendidikan dan lembaga pendidikan sejatinya menjadi tempat bagi anak untuk menemukan jalan hidupnya, namun dewasa ini kepercayaan publik pada lembaga pendidikan formal berkurang dengan semakin maraknya kasus-kasus kenakalan biasa menjadi kekerasan, kepercayaan publik sedikit demi sedikit berkurang pada lembaga pendidikan negeri maupun swasta, dari lembaga pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah dengan fasilitas gratis hingga lembaga pendidikan swasta dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Ada semacam anggapan dalam masyarakat, ketika anak berada dalam pendidikan formal yang dikelola negara bahwa kualitasnya akan biasa-biasa saja, karena ada harga ada rupa, jika ingin gratis maka hasilnya sesuai, begitupun ketika lembaga pendidikan menjadi industri bisnis dengan uang pengembangan puluhan juta, orang tua merasa berhak mendapatkan pelayanan very

important person karena sudah mengeluarkan kewajiban untuk membayar pada pihak lembaga pendidikan.

Namun ternyata kehadiran lembaga pendidikan swasta pun tidak menjawab kegelisahan masyarakat terutama orang tua, menjamurnya sekolah swasta berbasis keunggulan, berbasis plus keagamaan tidak serta merta persoalan pendidikan anak-anak teratasi, karena arah pendidikan ini sudah berubah dari sebuah lembaga yang bermitra dengan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak menjadi lembaga pendidikan tempat anak dititipkan dan orang tua menerima pelayanan secara menyeluruh. Padahal pendidikan anak bukan tentang hasil manakala seorang anak dinilai berhasil ketika memiliki nilai tinggi, atau berprestasi di bidang tertentu, atau menjadi bintang pelajar sarat piagam dan piala, ada persoalan mendasar yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal yaitu pendidikan rumah yaitu pendampingan utama dari orang tua di rumah.

Kiranya pendidikan formal pun membawa cerita tersendiri, berapa banyak kisah pilu kenakalan peserta didik berubah menjadi kriminalitas ketika anak-anak bergaul di dalam kelas berakhir menjadi pembulian, berapa banyak kisah menyakitkan menghiasi ruang media ketika anak mendapat perlakuan kasar dari para pendidik atau stake holder terkait di sekolah, berapa banyak kisah anak-anak yang terjebak dalam narkoba, seks bebas karena pergaulan di sekolah.

Agaknya kisah pilu ini timbul tenggelam dalam proses pendidikan bagai cendawan di musim hujan, seolah menjadi tren ketika ada anak

yang bunuh diri karena malu memiliki sepatu belel dan orang tua tak mampu membelikannya, hilang sudah kesederhanaan yang seharusnya menjadi budaya dalam lembaga pendidikan, atau anak-anak remaja usia sekolah menengah pertama yang rela menjual diri demi tampil glamour bak selebriti karena malu berada di lingkungan elite penuh hedonisme dimana seharusnya teman sebaya di sekolah menjadi teman bersama dalam kesederhanaan.

Banyak kisah menyedihkan yang mendorong semakin kuatnya trend pendidikan rumah, bukan sekedar karena anak-anak yang termarginalkan ini adalah anak-anak yang lemah secara ekonomi namun menghinggapinya anak-anak yang dideteksi menunjukkan keunikan tersendiri sehingga nampak berbeda dengan teman-teman sebaya.

Menelusuri kembali maksud dan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan bangsa, sepertinya sudah mulai menjauh dari makna awal. Ketika kita memahami pendidikan sebagai proses untuk mengisi siswa dengan pengetahuan yang orang dewasa inginkan, pendidikan haruslah menstimulasi potensi yang setiap anak miliki, fitrah insani.

Namun pendidikan telah jauh menyimpang dari tujuan awalnya, pendidikan menjadi beban yang memberatkan psikologis anak, menjauhkan anak dari fitrah insani, menjauhkan anak dari penciptaan diri sebagai makhluk sosial yang penuh kasih dan toleransi.

Ketika pendidikan adalah transfer informasi, ilmu pengetahuan maka sebetulnya anak-anak di zaman ini tidak kekurangan

informasi, informasi cenderung berlebih atau over information. Setiap rumah memiliki perpustakaan mini, setiap orang mengakses informasi lewat internet, setiap anak dibekali gadget sehingga kita sebetulnya tidak kekurangan informasi. Jika makna transfer pengetahuan adalah tujuan pendidikan, maka lembaga pendidikan telah kehilangan kekuatannya. bahkan anak-anak kita kelebihan informasi, ketika pendidikan hanya sekedar TAHU maka sebetulnya anak-anak banyak tahu, setiap hari mengonsumsi pengetahuan, anak-anak tahu tidak boleh buang sampah sembarangan, anak-anak tahu harus belajar dengan tekun, anak-anak tahu berbohong itu tidak baik, anak-anak tahu mengejek teman itu tidak baik, anak-anak tahu harus berbagi dengan teman-temannya, anak-anak tahu berkelahi itu tidak baik. Tapi cukupkah pengetahuan mereka untuk menstimulasi kemampuan mengendalikan diri? Tahu saja tidak cukup, anak-anak harus belajar melakukan, cukupkah sekali atau dua kali? Kebaikan itu harus dilakukan dengan kontinyu, terus menerus, berkesinambungan.

Jika pendidikan bertujuan untuk mengajarkan karakter, maka makna pendidikan telah tercoreng dengan banyaknya kasus kenakalan yang berujung pada kekerasan, intoleran, apatisme, ketidakpercayaan diri, mencontek, ketidakpedulian, hilangnya penghargaan terhadap orang lain, dan hilangnya kreativitas

Jika pendidikan formal dapat mengakomodasi keunikan setiap anak, maka seharusnya ada lebih dari satu penilaian yang digunakan untuk menilai keberagaman potensi anak, tidak seperti saat ini hanya mengakomodasi kemampuan kognitif anak, yang pasti memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri.

Pendidikan dasar adalah proses panjang untuk mengeluarkan potensi tersembunyi anak yang unik bukan sekedar proses memasukkan teori ke dalam pikiran dan jiwa anak, namun proses membangun kesadaran yang dilakukan dengan pendampingan anak selama anak melalui pengalaman hidupnya untuk melalui semua proses membangun kesadaran tadi.

Pendidikan harus dimulai dengan upaya untuk mengenali apa yang dibutuhkan anak per anak, pekerjaan rumah anak atau Pe -eR anak yang belum diselesaikan sehingga memiliki kesiapan belajar, kesiapan menerima, kesiapan mentransfer, kesiapan memberi manfaat pada orang banyak, sehingga anak tidak tersesat dan bertanya siapa saya, apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya lakukan, bagaimana saya memberikan kontribusi bagi orang lain

Ketika makna belajar adalah duduk rapi di kursi belajar sambil membaca atau menulis, maka hilang sudah keceriaan anak ketika mendapatkan pembelajaran melalui bermain. Pendidikan bukan term yang terpisah dari kebutuhan anak untuk bermain, karena dalam bermain, terdapat banyak pembelajaran yang dapat diterima anak dengan baik.

Ketika pendidikan berorientasi hasil bukan proses belajar, maka orang tua dan guru sibuk menyiapkan perlombaan agar anak-anak dapat diijazkan dari ranking 1 hingga ranking harapan, dan melupakan puluhan peserta lainnya yang mungkin memiliki potensi berbeda tapi tersingkirkan dengan nomerisasi prestasi, prestasi anak-anak dapat dipajang seperti hiasan di etalase, bukan makna

dari perlombaan itu yang dipahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus melalui perjuangan

1. Ada beberapa urgensi mengapa pendidikan rumah menjadi urgen saat ini:
2. Mengembalikan peran pendidikan yang seutuhnya pada orang tua
3. Berkurangnya legitimasi lembaga pendidikan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mendidik anak-anak bangsa
4. Krisis kepercayaan, krisis sistem nilai, dan krisis sistem kehidupan yang semakin besar dalam sistem pendidikan
5. Gap atau kesenjangan yang besar antar lembaga pendidikan negeri dan swasta, lembaga pendidikan di kota dan di desa.

Berdasarkan urgensi di atas, pendidikan rumah menjadi alternatif pendidikan yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat perannya yang sangat penting untuk membangun karakter setiap anak sehingga dapat mengurangi krisis sistem nilai dan sistem kehidupan.

Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal perlu adanya panduan tentang penyelenggaraan sekolah rumah.

Pasal 1 ayat 4 Permendikbud. Nomor 129 tahun 2014 menyatakan bahwa “ Sekolah Rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan

komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal".Pada kenyataannya pelaku sekolah rumah ada yang belum melakukan pendidikan secara sadar dan terencana

Pasal 6 (1) menyatakan bahwa "Penyelenggara sekolah rumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota" dan pada ayat (4) menyatakan bahwa "sekolah rumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Pada pelaksanaannya banyak penyelenggara sekolah rumah tunggal dan majemuk yang belum mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan domisili. Selain itu sebagian besar sekolah rumah komunitas belum memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal.

Jaminan pengakuan terhadap hasil pendidikan Sekolah rumah diatur pada pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa "hasil pendidikan sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan" selanjutnya pada pasal 4 (2) menyatakan bahwa "setiap orang yang telah mendapat penghargaan setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki haka eligilitas yang sama dan setara untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan/atau

memasuki lapangan kerja”. Namun pada kenyataannya ada pelaku sekolah rumah yang belum mendapatkan hak tersebut.

Hal-hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang sekolah rumah kepada pelaku sekolah rumah, satuan pendidikan formal tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan nonformal, instansi pemerintah dan dunia usaha/industri.

Sehingga diperlukan sosialisasi kepada para pelaku sekolahrumah tentang bagaimana cara meyelenggarakan dan mendapatkan pengakuan/penghargaan yang sama/setara dengan pendidikan formal dan nonformal bagaimana mekanisme/cara mengikuti penilaian hasil belajar baik dalam Ujian Nasional atau ujian nasional pendidikan kesetaraan (UN/UNPK).

Sehubungan dengan berbagai masalah tersebut, maka dipandang perlu untuk mengembangkan panduan sosialisasi sekolahrumah. Dengan harapandapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS.

B. Dasar Yuridis

1. Undang Undang Republik Indonesia, nomor 20 tahun 2003 tentang Sistei Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah..

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan Pengembangan model sosialisasi dan orientasi penyelenggaraan Sekolahrumah pada umumnya adalah untuk memperoleh model penyelenggaraan sosialisasi sekolah rumah yang dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta para penyelenggara sekolah rumah pada umumnya. Adapun tujuan khusus disusunnya panduan orientasi dan sosialisasi adalah;

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang penyelenggaraan sekolah rumah, baik dalam bentuk tunggal, majemuk, maupun komunitas,
2. Sebagai panduan bagi masyarakat/keluarga yang telah atau akan menyelenggarakan sekolah rumah.
3. Sebagai panduan bagi pemerintah (Dinas Pendidikan Kab./Kota) dalam melakukan sosialisasi terhadap para pelaku sekolah rumah.

D. Hasil yang Diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi dan orientasi penyelenggaraan sekolah rumah antara lain adalah;

1. Peraturan atau regulasi tentang penyelenggaraan sekolah rumah tersosialisasikan dengan baik terhadap masyarakat (Pelaku sekolahrumah);
2. Para pelaku sekolahrumah memahami tentang penyelenggaraan sekolahrumah;

3. Para pelaku sekolahrumah mendapat hak dan pengakuan yang sama/setara dengan sekolah formal/nonformal.
4. Semua bentuk sekolahrumah memperoleh peningkatan kualitas penyelenggaraan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlakuPedoman penyelenggaraan UN/ UNPK

PP-PAUD DAN DIKMAS



BAB DUA

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

A. Sasaran

Sasaran sosialisasi dan orientasi penyelenggara sekolah rumah antara lain:

1. Para pelaku sekolah rumah (tunggal, majemuk, komunitas)
2. Satuan pendidikan formal (sekolah-sekolah dan PT) dan non formal(PKBM, SKB, LKP dll)
3. Masyarakat umum (pemerintah kecamatan, desa/kelurahan)
4. Organisasi mitra dinas (forum PKBM, IPI, Asahpena, Himpaudi).

B. Tempat dan Waktu

1. Tempat

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Tempat yang strategis, mudah diakses dipandang dari sisi transportasi dan komunikasi, seperti pusat perbelanjaan, balai pertemuan, sekolah, kampus, taman-taman atau tempat-tempat lain yang memungkinkan.
- b. Tempat yang aman dan nyaman, seperti

Gedung PP PAUD DIKMAS/Dinas Pendidikan Kab./Kota
dan atau gedung lain yang representatif

2. Waktu.

Waktu pelaksanaan sosialisasi dan orientasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan (1 - 2 hari) untuk satu kali kegiatan sosialisasi. Tempat dan waktu minimal memuat hari, tanggal, dan tempat diselenggarakan kegiatan.

C. Materi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi sekolahrumah baik langsung ataupun tidak langsung dapat mencakup materi dibawah ini

No	Materi	
1.	Kebijakan pemerintah tentang sekolah rumah	
2.	Legalitas penyelenggaraan sekolah rumah	
3.	Perencanaan, Pelaksanaan dan penilaian pendidikan sekolahrumah	
4.	Prosedur mengikuti UN dan UNPK	
5.	Pembinaan kelembagaan sekolah rumah.	

D. Metodologi Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dapat dilakukan Kegiatan dengan bentuk :

1. Langsung (Tatap muka)
 - a. Seminar
 - b. Lokakarya
 - c. Kunjungan
 - d. Pelayanan konsultasi
2. Tidak langsung, dengan menggunakan :
 - a. Media elektronik (TV, Radio, web site)
 - b. Media cetak (surat kabar, pamflet, spanduk, baligo)
 - c. Media sosial (Face Book, Whatsapp, Line, Fanpage Homeschooling).

E. Narasumber Kegiatan

Narasumber untuk kegiatan sosialisasi dapat dilakukan oleh Direktorat terkait dan Dinas pendidikan kab./kota dan para pelaku pendidikan sekolah rumah baik pelaku sekolah rumah tunggal ataupun berbasis komunitas dan atau mitra pemerintah yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap sekolah rumah. Dengan kriteria:

1. Memiliki kompetensi dibidangnya
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Memiliki sikap dan perilaku yang baik
4. Berkomitmen dalam bidang sekolah rumah

F. Langkah-Langkah Kegiatan

Sosialisasi dengan menggunakan metode langsung dalam bentuk seminar dan lokakarya. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - Mengadakan rapat persiapan kegiatan
2. Menyusun rancangan kegiatan
 - Konsultasi dan koordinasi dengan narasumber
 - Menyiapkan bahan dan ATK
 - Menyiapkan surat dan pemanggilan peserta, narasumber
3. Tahap pelaksanaan
 - Penerimaan peserta
 - Pembukaan
 - Penjelasan teknis
 - Penyampaian materi sosialisasi dan orientasi (sesuai jadwal)
4. Tahap pelaporan dan tindak lanjut
 - Penyusunan laporan
 - Penyusunan bahan rekomendasi

G. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan sosialisasi melalui seminar dan lokakarya adalah sebagai berikut :

1. Pengarah
2. Penanggung jawab
3. Ketua pelaksana
4. Sekertaris

5. Bendahara
6. Anggota

Pelaksana tersebut dapat terdiri dari:

1. Unsur direktorat
2. Dinas pendidikan kab./kota
3. UPTD
4. Pelaku sekolah rumah
5. Mitra pemerintah (PKBM DLL)

H. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan sosialisasi dengan menggunakan metode langsung dalam bentuk seminar dan lokakarya minimal mencakup:

1. Akomodasi
2. Konsumsi peserta dan narasumber
3. Transport peserta
4. ATK peserta dan sekretariat
5. Transport narasumber
6. Transport pelaksana/panitia
7. Honor narasumber
8. Dokumentasi dan pelaporan
9. Pencetakan dan penggandaan bahan
10. Pemasangan dan pendistribusian bahan.

Untuk satuan harga dan jumlah disesuaikan dengan harga satuan umum dan kebutuhan daerah setempat.

1. Sosialisasi dengan menggunakan metode langsung dalam bentuk kunjungan
2. Sosialisasi dengan menggunakan metode langsung dalam bentuk pelayanan konsultasi
3. Langkah-langkah kegiatan sosialisasi dengan cara tidak langsung dalam bentuk media elektronik (TV, website, dan radio) dan media cetak (surat kabar, pamflet, baligo, spanduk) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan
 - 1) Mengadakan rapat persiapan kegiatan
 - 2) Menyusun rancangan kegiatan
 - 3) Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan keamanan terkait.
 - 4) Menyiapkan bahan (pamflet/spanduk/baligo/media elektronik/media masa
 - 5) Menyiapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemasangan media.
 - b. Tahap pelaksanaan
 - 1) Pemasangan media sosialisasi
 - 2) Penyampaian materi sosialisasi dan orientasi
 - c. Tahap pelaporan dan tindak lanjut
 - 1) Penyusunan laporan
 - 2) Penyusunan bahan rekomendasi

Untuk satuan harga dan jumlah disesuaikan dengan harga satuan umum dan kebutuhan daerah setempat .



BAB TIGA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Petunjuk teknis sosialisasi sekolah rumah dipergunakan sebagai :

- pedoman pelaksanaan sosialisasi sekolah rumah bagi kabupaten /kota agar pelaku sekolah rumah secara khusus diketahui dan diakui oleh lembaga formal, organisasi mitra dan sumber belajar serta masyarakat luas secara umum.
- Pembinaan dan pengembangan sekolah rumah
- Bersifat fleksibel yang bisa disesuaikan oleh kab./kota dan pelaku sekolah rumah masing-masing.

B. Saran

Pelaksanaan sosialisasi secara khusus disesuaikan dengan kebijakan kab./kota dan stake holdernya serta secara umum sesuai kultur masyarakat setempat.

C. Tata Tertib

1. Peserta sudah hadir diruangan paling lambat lima menit sebelum kegiatan dimulai.

2. Peserta tidak diperkenankan makan, minum dan merokok pada saat kegiatan berlangsung
3. Selama proses kegiatan berlangsung peserta tidak diperkenankan mengaktifkan telepon genggam
4. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama jadwal kegiatan ditetapkan
5. Apabila peserta tidak hadir diruangan harus seijin atau memberikan informasi atau alasan ketidakhadirannya kepada panitia penyelenggara kegiatan
6. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian yang rapih bersih dan sopan
7. Tidak diijinkan memakai sandal pada saat kegiatan berlangsung
8. Peserta wajib melapor kepada panitia saat kedatangan dengan memunjukkan surat tugas dan persyaratan yang telah ditentukan
9. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia.

DAFTAR PUSTAKA

..... (2003) Undang Undang Repoblik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Jakarta

..... (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, Jakarta.

..... (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolahrumah, Jakarta

PP-PAUD DAN DIKMAS